



BUPATI KUDUS

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR: 141.1/080/2016

TENTANG

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN MOH. MAFTUKHAN SEBAGAI KEPALA DESA TERPILIH HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA LANGGARDALEM DAN PEMBERHENTIAN MUHAMMAD ADIB FAUZI, S.Kom. DARI JABATAN PENJABAT KEPALA DESA LANGGARDALEM KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Membaca : Surat Camat Kota Kudus tanggal 14 April 2016 Nomor 141/293/27.02 perihal Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Wilayah Kecamatan Kota Kudus;
- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kekosongan jabatan Kepala Desa Langgardalem karena telah berakhir masa jabatannya, maka guna menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di Desa Langgardalem, telah dilakukan pengangkatan Penjabat Kepala Desa Langgardalem sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa mengingat pentingnya keberadaan Kepala Desa definitif yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, telah dilaksanakan pemilihan Kepala Desa Langgardalem pada tanggal 5 April 2016;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus tanggal 14 April 2016 Nomor 274/6/BPD-LG/IV/2016 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Langgardalem Terpilih Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Masa Jabatan Tahun 2016-2022, MOH. MAFTUKHAN ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Langgardalem Terpilih, dan telah diajukan untuk mendapatkan pengesahan dan pengangkatan kepada Bupati;
- d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan

Pemberhentian Kepala Desa dan Pasal 128 Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa merupakan wewenang Bupati;

- 2 -

- e. bahwa dengan disahkan dan diangkatnya Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus, perlu memberhentikan MUHAMMAD ADIB FAUZI, S.Kom. dari jabatan Penjabat Kepala Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 182);

- 3 -

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 36);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 37);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 10);

Memperhatikan : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus tanggal 14 April 2016 Nomor 274/6/BPD-LG/IV/2016 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Langgardalem Terpilih Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Masa Jabatan Tahun 2016-2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan dan mengangkat:

Nama : MOH. MAFTUKHAN
Tempat, tanggal lahir : Kudus, 10 September 1958
Pendidikan : SLTP
Alamat : Langgardalem RT 01 RW 03
sebagai Kepala Desa Terpilih hasil pemilihan Kepala Desa
Langgardalem Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus,
dengan masa jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung mulai
tanggal pelantikan.

KEDUA : Memberikan penghasilan kepada Kepala Desa Terpilih
sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Memberhentikan MUHAMMAD ADIB FAUZI, S.Kom. dari
jabatan Penjabat Kepala Desa Langgardalem Kecamatan Kota
Kudus Kabupaten Kudus.

- 4 -

KEEMPAT : Berdasarkan pemberhentian MUHAMMAD ADIB FAUZI, S.Kom.
sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, maka segala hak dan
kewajiban MUHAMMAD ADIB FAUZI, S.Kom. sebagai Penjabat
Kepala Desa Langgardalem dikembalikan kepada Pemerintah
Desa Langgardalem sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, disertai ucapan terima kasih dan
penghargaan yang tinggi atas darma bakti dan pengabdianya
kepada Negara dan Bangsa, khususnya kepada Pemerintah
Desa Langgardalem dan Pemerintah Kabupaten Kudus.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 2 Mei 2016

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kudus;
3. Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kudus;
4. Kepala SKPD/Unit Kerja di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Kudus yang Terkait;

5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Langgardalem
Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus;
6. Sdr. MOH. MAFTUKHAN;
7. Sdr. MUHAMMAD ADIB FAUZI, S.Kom.